



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN PENEBAANGAN KAYU RAKYAT (IPKR) DAN SURAT
KETERANGAN ASAL USUL (SKAU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, maka di pandang perlu untuk mengatur penebangan Kayu Rakyat dan mengatur pengangkutan Kayu Rakyat sehingga tidak terjadi penebangan dan peredaran kayu secara sewenang-wenang;
 - b. bahwa untuk tercapainya maksud huruf a tersebut diatas, maka setiap penebangan Kayu Rakyat dan pengangkutan Kayu Rakyat perlu diatur Ijin Penebangan dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dari Pemerintah Kabupaten Jemberana yang didahului dengan pemeriksaan dan penelitian;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jemberana.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167);
10. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 265; Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4066);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 66);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penggunaan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha Dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jembrana (Lembaran Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 nomor 165 tanggal 29 Oktober 1991 Seri D Nomor 152).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENEBAANGAN KAYU
RAKYAT DAN SURAT KETERANGAN ASAL USUL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jembrana.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Bupati Jembrana dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Kayu Rakyat adalah hasil hutan yang berasal dari hutan hak (Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah) dan lahan milik negara di luar kawasan hutan.
9. Pohon adalah Tegakan tanaman Kayu Rakyat yang masih berdiri dan berada pada tempat tumbuhnya.
10. Lahan Milik adalah Tanah yang dibebani Hak Atas Tanah.
11. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi/Badan Hukum yang mencari ijin.
12. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) adalah Dokumen surat yang digunakan sebagai kelengkapan menyertai hasil hutan berasal dari hutan hak dan atau lahan milik negara di luar kawasan hutan, yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lain baik di dalam maupun di luar Wilayah Kabupaten, memuat rekapitulasi jenis, jumlah dan volume, waktu angkut, alamat/tujuan pengangkutan, alat angkut yang digunakan serta penjelasan asal-usul kayu yang dimaksud.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang dapat menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK, GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Ijin Penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan Ijin Penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul.

Pasal 5

Retribusi atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat dan Surat Keterangan Asal Usul digolongkan sebagai retribusi lain-lain.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kayu dan jumlah pepohonan untuk Ijin Penebangan Kayu Rakyat, sedangkan Surat Keterangan Asal Usul dihitung berdasarkan jenis kayu dan volumenya.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Pohon Kelapa, pohon Bambu (non kayu)
 - Pohon Kelapa Dalam Rp. 10.000,-/pohon
 - Pohon Kelapa Genjah..... Rp. 5.000,-/pohon
 - Pohon Bambu..... Rp. 500,-/pohon

b. Kayu

- Kayu Jati (kelas I) Rp. 15.000,-/pohon
- Kayu tangi dan sejenisnya (Kelas I) Rp. 12.500,-/pohon
- Kayu Bayur dan Sejenisnya (Kelas II) Rp. 10.000,-/pohon
- Kayu Durian dan Sejenisnya (KelasIII)... Rp. 5.000,-/pohon

Pasal 9

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan setiap kali penebangan.

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan penebangan kayu rakyat yang dilakukan di luar kawasan hutan, terlebih dahulu harus memohon ijin kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Atas permohonan tersebut ayat (1) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan di lokasi penebangan;
- (3) Apabila hasil pemeriksaan di lokasi penebangan menunjukkan bahwa pohon benar berada pada Tanah Hak Milik dan akibat penebangan tersebut tidak mengganggu kelestarian lingkungan, maka Rekomendasi penebangan/dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Terhadap penebangan-penebangan yang diberikan ijin, maka hasil tebangan diberikan tanda Tok ;
- (5) Bentuk tanda Tok ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (6) Pemohon Ijin Penebangan Kayu Rakyat wajib mengganti tanaman yang ditebang dengan tanaman yang sejenis atau tanaman kayu-kayuan yang sesuai dengan kondisi lahan yang bersangkutan.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi atas Angkutan Kayu rakyat adalah sebagai berikut:

a. Kayu Gelondongan:

- Kayu Jati (Kelas I)..... Rp. 20.000/m³
- Kayu Tangi dan Sejenisnya (Kelas I) ... Rp. 15.000/m³

- Kayu Bayur dan Sejenisnya (Kelas II)... Rp. 12.500/m³
 - Kayu Durian dan Sejenisnya (Kelas III). Rp. 10.000/m³
- b. Kayu Olahan:
- Kayu jati (Kelas I) Rp. 25.000/m³
 - Kayu Tangi dan Sejenisnya (Kelas I)... Rp. 20.000/m³
 - Kayu Bayur dan Sejenisnya (Kelas II)... Rp. 15.000/m³
 - Kayu Durian dan Sejenisnya (Kelas III). Rp. 12.500/m³

Pasal 12

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan setiap kali pengangkutan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang melakukan permohonan pengangkutan kayu rakyat terlebih dahulu menunjukkan Retribusi atas Ijin Penebangan Kayu Rakyat kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Atas permohonan tersebut ayat (1) pasal ini Bupati atau Petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kayu yang akan diangkut.
- (3) Apabila pemeriksaan terhadap kayu yang akan diangkut bisa menunjukkan bukti yang sah, yaitu BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Lokasi Tebang, Rekomendasi Penebangan dan Retribusi Ijin Penebangan Kayu Rakyat, maka Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Terhadap pengangkutan Kayu Rakyat yang telah diberikan ijin maka kayunya wajib diberikan tanda Tok dan dikenakan Retribusi.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan .

BAB VI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Retribusi terjadi pada saat diterbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi dimaksud pasal 8 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak boleh diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil dari pungutan Retribusi seperti dimaksud pasal 9 dan 12 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan Retribusi lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Tindakan pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
Pada Tanggal 15 Agustus 2002
BUPATI JEMBRANA,


I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara

Pada tanggal 16 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA


DRS. I GDE SUINAYA, MM,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2002 NOMOR 47

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 9 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI ATAS IJIN PENEBAANGAN KAYU RAKYAT (IPKR) DAN SURAT
KETERANGAN ASAL -USUL (SKAU)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada pokoknya memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah, sehingga memberikan peluang bagi Daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan dan potensi setiap Daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jembrana berhak untuk mengatur rumahtangganya sendiri dalam kaitannya dengan azas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam usaha pemeliharaan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, maka penebangan tanaman keras serta untuk pengangkutan kayu rakyat diatur secara selektif dan terarah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : Besarnya tarif untuk Ijin Penebangan Kayu Rakyat tersebut ditentukan mengingat bahwa, sumber daya alam (tanaman) tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dilestarikan secara wajar, agar antara pemohon selaku produsen/penjual maupun masyarakat/pengusaha sebagai pembeli sama-sama memberikan kontribusi demi keseimbangan alam dan kesinambungan pembangunan dalam arti luas.

- Pasal 9 : cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : cukup jelas
- Ayat (2) : pelaksanaan pemeriksaan dilokasi penebangan maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan teknis yang tegas, bahwa layak atau tidak layak tanaman tersebut ditebang, dengan tujuan adalah untuk memperoleh hasil panen kayunya.
- Ayat (3) : cukup jelas
- Ayat (4) : Pemberian tanda Tok adalah untuk membuktikan bahwa hasil panen kayu tersebut adalah sah kayu milik hasil tebangan Kayu Rakyat.
- Ayat (5) : cukup jelas
- Ayat(6) : pemohon yang telah diberikan ijin penebangan wajib mengganti tanaman yang ditebang dengan tanaman yang sejenis atau tanaman hutan lainnya setara dengan kualitas tanaman yang ditebang dan sesuai dengan habitat tanaman yang bersangkutan, dengan maksud untuk tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang ada.
- Pasal 11 : Pengenaan tarif angkutan kayu rakyat untuk dapat memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pembangunan dalam arti luas.
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Pemberian tanda Tok adalah untk membuktikan sah tidaknya kayu yang akan diangkut, sehingga bisa menetralsir peredaran secara sewenang – wenang.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9